



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 260 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI
GERAKAN ORANGTUA ASUH CEGAH STUNTING
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa terkait dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan orang perseorangan, masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, swasta, media massa, organisasi masyarakat sipil, komunitas, akademisi/ perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang dilaksanakan secara konvergen dan terintegrasi;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, perlu membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting Tahun 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Anak Bagi Anak Akibat Penyakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7,

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, bertugas :

menentukan kebijakan dan strategi, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

2. Penanggung Jawab, bertugas :

bertanggung jawab terhadap keseluruhan program, memberikan saran dan nasihat dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

3. Ketua, bertugas :

menjamin seluruh proses pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.

4. Wakil Ketua, bertugas :

membantu Ketua dalam menjamin seluruh proses pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.

5. Sekretaris, bertugas :

1. mengoordinasikan administrasi dan korespondensi serta dokumentasi proses kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;

2. mengelola Help Desk dan Pengaduan dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.

6. Pelaksana Kegiatan : Menjamin seluruh proses di bidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan.

1. Bidang Tata Kelola

a) mengembangkan sistem tata kelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- b) memastikan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting berjalan sesuai standar operasional prosedur;
 - c) memberikan fasilitasi pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;
 - d) memfasilitasi kesiapan pengelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di lapangan.
2. Bidang Promosi dan Kerja Sama Mitra Pentahelix
- a) melaksanakan upaya promosi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;
 - b) menjaring dan mengembangkan kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh.
3. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran
- a) mengoordinasikan dan menentukan data sasaran dan lokus per tingkatan wilayah;
 - b) penyediaan data sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
4. Bidang Pelaporan
- a) mengelola sistem pencatatan dan pelaporan serta pemantauan melalui Dashboard Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dan Elsimil;
 - b) monitoring dan evaluasi sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
5. Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi
- a) melaksanakan pembinaan kepada petugas dalam pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;
 - b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

KETIGA : Tujuan dibentuknya Tim Pengendali Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

- a. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting;
- b. melakukan promosi dan kerja sama dengan mitra Pentahelix tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting;
- d. melakukan pelaporan pelaksanaan Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting;
- e. memberikan umpan balik kepada Orang Tua Asuh.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2026.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPOLASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



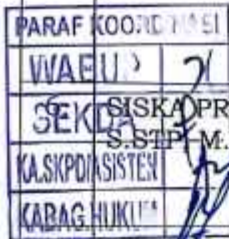
JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 260 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 31 Juli 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI
GERAKAN ORANGTUA ASUH CEGAH
STUNTING TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JOHN KENEDY AZIS	Bupati	Pengarah
2.	RAHMAT HIDAYAT	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE, CFrA	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	BUDI MULYA, ST, M.Eng	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
5.	Drs. H. AZWARMAN, MM	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Ketua
6.	SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris I
7.	Dr. HENDRI SATRIA, AP.M.Si	Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sekretaris II
Pelaksana Kegiatan			
8.	ELFITRI, SP, MM	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Bidang Tata Kelola
9.	M. FADHLY, S.AP, M.M	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Koordinator Bidang Promosi dan Kerja Sama Mitra Pentahelix
10.	NUR OCTAVIA SYAMSUL, S.Tr.Keb, MKM	Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Bidang Data dan Pemetaan Sasaran



11.	RAFLIS EFENDI, SE, MM	Kepala Dinas Pernakanan Dan Kesehatan Hewan	Koordinator Bidang Pelaporan
12.	ZUINNA MARLIUS, SKM, M.Kes	Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi

PARAF KOORDINASI	
WABUP	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KASIKPDIASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG.HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI PADANG PARIAMAN,

[Signature]

JOHN KENEDY AZIS